

Tanggung Jawab Penasihat Investasi yang Merekomendasikan Investor untuk Membeli Saham di Pasar Modal melalui Perusahaan Terafiliasi

Aziz Widihutomo, Zulfebriges
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
azizwdhtm@gmail.com, zulfebriges@unisba.ac.id

Abstract—This study aims to identify and analyze the responsibilities of investment advisers who recommend investors to buy shares in the capital market through affiliated companies. The formulation of the problem in this research is: How are the rights and obligations of investment advisors to investors and the responsibilities of investment advisors who take action against the law in the capital market. This research is a type of normative juridical research using an approach to the rule of law and statutory regulations. The research data was obtained by conducting a literature study of prime, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods. Research data are selected according to their relevance in order to answer the formulation of research problems. The results showed: The responsibility of investment advisers who recommend and / or direct investors to sign an investor fund account management contract which is transferred to an affiliated company. In the agreement, one of the calluses gave power to the affiliated company to place funds in a number of investment portfolios, which resulted in losses due to such actions the investment adviser had opposed to the prohibited behavior for Investment Advisors as regulated in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market and POJK Number 5 of 2019 concerning Prohibited Behavior for Investment Advisors in which there are administrative sanctions, and can be held accountable for civil society in which each party has suffered losses from violations of the law. Which is where the investment adviser must compensate for losses based on legal actions as referred to in the 1365 Civil Code, criminal responsibility is imprisonment and fines.

Keywords— *Responsibility, Investment Advisors, Investors, Capital Markets, Affiliated Companies.*

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Penasihat investasi yang merekomendasikan investor untuk membeli saham dipasar modal melalui perusahaan terafiliasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimana Hak dan kewajiban Penasihat investasi terhadap investor dan tanggung jawab penasihat investasi yang melakukan Tindakan melawan hukum didalam pasar modal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pada kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan hukum prime, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Data hasil penelitian dipilih sesuai denngan relevansinya guna menjawab rmusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan: Tanggung jawab

Penasihat Investasi yang merekomendasikan dan/atau mengarahkan investor untuk penandatanganan kontrak pengelolaan rekening dana investor yang dalihkan kepada perusahaan afiliasi. Dalam perjanjian tersebut salah satu kalusuhnya memberikan kuasa kepada perusahaan terafiliasinya untuk melakukan penempatan dana ke sejumlah portofolio investa, yang berikibat kerugian atas tindakan tersebut penasihat investasi telah bertentang dengan Perilaku yang dilarang bagi Penasihat Investasi yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perilaku yang dilarang bagi Penasihat Investasi yang didalamnya terdapat sanksi administrasi. serta dapat dimintai pertanggung jawaban perdata yang didalam unsurnya setiap pihak yang menderita kerugian dari pelanggaran atas undang undang. Yang dimana penasihat investasi harus mengganti kerugian yang didasarkan atas perbuatan hukum sebagai mana dimaksud dalam 1365 KUHPperdata, tanggung jawab secara pidana yaitu penjara dan denda.

Kata Kunci— *Tanggung jawab, Penasihat Investasi , Investor, Pasar Modal, Perusahaan Terafiliasi.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebuah Negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Dalam mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta distribusi pendapatan yang merata, diperlukan modal atau investasi nyata yang dapat menggerakkan ekonomi.

Pasar Modal mempunyai peranan yang sangat penting di era modernisasi, Apalagi pada kaum Milenial yang akan mecoba terjun dalam Penjualan efek, Pasar Modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga investor. Para investor melakukan berbagai Teknik analisis dalam menentukan investasi di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimilikinya, lenders berharap akan memperoleh imbalan

dari penyerahan dana tersebut, sedangkan borrower akan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari kegiatan usaha perusahaan. Di pihak lain, negara sangat berkepentingan karena mekanisme pasar seperti itu akan mendorong peningkatan produksi dan kemakmuran masyarakat, sehingga pasar modal merupakan instrument ekonomi yang sangat penting.

Pasar Modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal

Sebagai instrument ekonomi, Transaksi Efek cukup rentan terhadap Tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab serta hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan prinsip fairness dalam berbisnis. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dan kejahatan tersebut, maka sector hukum harus menyediakan perangkat yang jelas dan komprehensif. Mengingat pentingnya peranan terhadap perekonomian Indonesia, diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk mengaturnya. Mayoritas modus pelanggaran yang terjadi di pasar modal, berupa informasi yang menyesatkan, manipulasi pasar dan informasi orang dalam. Pelanggaran-pelanggaran tersebut banyak melibatkan emiten/perusahaan public dan para nasabahnya afiliasinya. Modus Operandi yang dilakukan biasanya menaikkan harga saham tanpa diikuti dengan fundamental perusahaan dan perusahaan efek yang digunakan untuk manipulasi. Kejahatan pasar modal mendapat tantangan baru selain beberapa kejahatan tersebut yaitu dengan maraknya kejahatan berupa ‘Penyalahgunaan aset Nasabah.

Kejahatan berupa “Penyalahgunaan aset Nasabah” di bidang pasar modal, pada pertengahan tahun 2020 muncul berita ekonomi di Indonesia yang memuat informasi adanya perusahaan penasihat investasi yang dianggap merugikan kliennya karena masalah penempatan dana klien yang secara serampangan, yaitu kasus PT Jouska Finansial Indonesia dan perusahaan afiliasinya dengan para kliennya. Diduga Jouska dianggap mengarahkan kliennya menandatangani kontrak pengelolaan rekening dana investor (RDI) dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Jouska Indonesia, PT Amarta Investa Indonesia (AII), terkait pengelolaan dana investasi. AII merupakan perusahaan yang sahamnya terafiliasi dengan Jouska. Dalam perjanjian tersebut, salah satu klausulnya memberikan kuasa kepada AII untuk melakukan penempatan dana ke sejumlah portofolio investasi. atas kesepakatannya dengan nasabah, dalam perkembangannya, dana investasi para klien tersebut dipakai untuk membeli beberapa saham dan reksadana, salah satunya pembelian

saham PT Sentral Mitra Informatika tbk (LUCK), yang kemudian menjadi masalah karena nilai dari portofolio tersebut anjlok terutama saham LUCK. Jouska lantas dilaporkan oleh kliennya dengan tuduhan penempatan dana yang membuat klien merasa dirugikan.

Perbuatan yang dilarang bagi Penasihat Investasi terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyebutkan Penasihat Investasi dilarang mengadakan pengaruh atau mengadakan tekanan, mengungkap nama atau kegiatan nasabah, mengemukakan secara tidak benar kepada nasabah, merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan, membeli atau memiliki efek untuk rekening perusahaan efek itu sendiri atau untuk rekening pihak terafiliasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Hak dan Kewajiban Penasihat Investasi terhadap investor didalam Pasar Modal?” dan “Bagaimana tanggung jawab penasihat investasi yang merekomendasikan investor didalam pasar modal?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban penasihat investasi terhadap investor di pasar modal.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab penasihat investasi yang merekomendasikan investor didalam Pasar Modal dengan contoh kasus PT. Jouska Finansial Indonesia

II. LANDASAN TEORI

Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum terdiri dari:

1. Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan
 Dalam prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, pembuktian kesalahan tergugat harus dilakukan oleh penggugat (yang dirugikan). Sebagai contoh, prinsip ini di Indonesia dianut dalam Pasal 1365 KUHPerdara (Pasal 1401 BW Belanda) yang dikenal dengan pasal perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Menurut ketentuan Pasal 1365, penggugat harus membuktikan kesalahan (unsur yang terkandung dalam pasal 135 KUHPerdara) tergugat. Sementara itu, arti dari perbuatan dalam “perbuatan melawan hukum” itu sendiri, tidak hanya perbuatan aktif tetapi juga pasif yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu dalam hal yang seharusnya menurut hukum orang harus berbuat.
2. Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar Praduga
 Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga yaitu bahwa tergugat dianggap selalu bersalah kecuali apabila dapat membuktikan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Jadi dalam prinsip ini

hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya beban pembuktian menjadi terbalik yaitu ada pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung Jawab Mutlak (*strict liability/absolute liability*) yaitu bahwa pihak yang menimbulkan kerugian (tergugat) selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah. Dengan demikian, kesalahan bukan merupakan unsur yang harus dibicarakan, diperhatikan, atau dibuktikan menurut prinsip tanggung jawab mutlak ini.

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.

Namun secara umum, penasihat investasi memberikan arahan dan panduan dalam memilih kombinasi investasi yang cocok untuk klien, dalam bentuk aset keuangan seperti obligasi, reksa dana dan saham. Dan akan membantu klien untuk memantau, membeli, menjual aset keuangan ini untuk mencapai tujuan investasi klien dengan bayaran sebagai imbalan. Penasihat investasi juga memberikan nasihat kepada pemilik bisnis mengenai bagaimana memperoleh profit lebih banyak untuk pilihan-pilihan bisnis berkelanjutan.

Perilaku yang dilarang bagi penasihat investasi diatur dalam 2 (dua) peraturan yaitu :

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:

1. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;
2. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya
4. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan efek dan Penasihat Investasi dalam efek tersebut; atau
5. membeli atau memilik efek untuk rekening Perusahaan efek itu sendiri atau untuk rekening pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Efe atau agen penjualan, kecuali pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

Menurut POJK No 5 Tahun 2019 Tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi :

1. meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh Penasihat Investasi lain yang memberikan jasa yang sama

- tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain;
2. mengungkapkan identitas nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku;
3. memberi gambaran yang salah kepada nasabah mengenai kualifikasi dari Penasihat Investasi, memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Penasihat Investasi, sifat jasa, dan fakta material tersebut tidak menyesatkan;
4. memberi laporan atau saran kepada setiap nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut;
5. menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan dicapai apabila nasabah mengikuti nasihat yang diberikan;
6. memberi saran kepada nasabah yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pemikiran yang rasional;
7. mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari Penasihat Investasi yang dapat mengurangi obyektivitas dari nasihat tersebut;
8. mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, atau memperbaharui kontrak nasihat investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah;
9. mengelola dana nasabah: dan/atau
10. melakukan pemeringkatan Efek bagi Penasihat Investasi yang bukan perusahaan pemeringkat Efek.

Di Indonesia , eksistensi pasar modal diatur dalam undang-undang tersendiri. Pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal). Undang-Undang Pasar Modal mendefinisikan istilah pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Hugh T. Patrick dan U Tun Wai dalam sebuah makalah IMF berjudul "*Stock and Bonds Issue and Capital Market in the less Developed Countries*" menyebutkan tiga pengertian Pasar Modal sebagai:

1. Definisi yang luas

Pasar Modal adalah kebutuhan system keuangan yang terorganisasi, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, serta surat-surat berharga jangka pendek dan jangka panjang, primer dan tidak langsung.

2. Definisi dalam arti menengah

Pasar Modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan Lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun) termasuk saham-saham, obligasi,

pinjaman berjangka, hipotek dan tabungan, serta deposito berjangka.

3. Definisi dalam arti sempit

Pasar Modal adalah tempat pasar terorganisasi yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi-obligasi dengan memakai jasa dari makelar, komisioner dan para *underwriter*.

Pengertian Afiliasi didalam Pasar Modal adalah :

1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical;
2. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penasihat Investasi di beberapa negara seperti amerika dan china peran penasihat investasi dianggap sangat penting dan mampu berkontribusi pada pengambilan keputusan besar para investor. Lain hal dengan Indonesia, peran penasihat investasi belum cukup familiar dalam industry pasar modal.

Secara garis besar penasihat investasi di tuntut untuk dapat memberikan masukan, membuat analisis serta laporan kepada investor. Lahirnya Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia (APII) sekitar bulan maret 2019, dimana peran penasihat investasi menjadi hal yang disoroti demi mendukung dunia investasi dan pasar modal di Indonesia. Pada tahun 2018, jumlah pertumbuhan investor pasar modal naik 44% sebesar 1,6 juta. Angka ini mewakili dalam dua hal. Pertama, peluang bagi pelaku industry pasar modal untuk melebarkan sayap. Kedua, tantangan untuk mengedukasi para investor tentang seluk beluk dunia investasi dan pasar modal. Melihat fenomena tersebut, APII hadir untuk menjadi solusi atas persoalan yang muncul di industri pasar modal.

Regulasi mengenai pembentukan badan usaha penasihat investasi di Indonesia sudah diresmikan sejak 1996 melalui keputusan Bapepam dengan nomor KEP-26/PM/1996 tentang Perizinan Penasihat Investasi. Namun, sampai saat ini jumlah pelaku usaha penasihat investasi masih sangat terbatas Per-Maret 2019, Indonesia memiliki 14 perusahaan penasihat investasi.

Keberadaan perusahaan penasihat investasi tersebut dibutuhkan oleh investor dalam memberikan edukasi dan pandangan professional untuk memetakan portofolio investasi khususnya di sektor pasar modal. Bagi para

investor khususnya yang mengharapkan investasi pasar modal sebagai factor penambah pendapatan, peran penasihat investasi sangat krusial dalam membantu perusahaan untuk memetakan portofolio investasi, memilih instrument investasi hingga memberikan masukan akan prospek industri di masa mendatang

Perbuatan Merekomendasikan Investor Untuk Membeli Saham Melalui Perusahaan Terafiliasi oleh penasihat investasi

Pada Bulan Juli 2020, terjadi kasus dana investasi yang dilakukan oleh PT. Jouska Finansial Indonesia. Kasus ini berawal dari ramainya keluhan para klien PT Jouska Finansial Indonesia di media social. Mereka yang merasa dirugikan dengan cara kerja perusahaan tersebut.

Jouska dianggap mengarahkan kliennya menandatangani kontrak pengelolaan rekening dana investor (RDI) dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Jouska Indonesia, PT Amarta Investa Indonesia (AII), terkait pengelolaan dana investasi. Diketahui AII merupakan perusahaan yang sahamnya terafiliasi dengan Jouska. Dalam perjanjian tersebut, salah satu klausulnya memberikan kuasa pada AII untuk melakukan penempatan dana ke sejumlah portofolio investa. Dalam perkembangannya, dana investa para klien tersebut untuk membeli beberapa saham dan reksadana, salah satunya pembelian saham PT Sentral Mitra Informatika tbk (LUCK). Yang kemudian menjadi, nilai-nilai dari portofolio tersebut anjlok, terutama saham LUCK.

Rata-rata para klien Jouska mengeluhkan hal yang sama. Dana investasinya dibelikan saham PT Sentral Mitra informatika tbk (LUCK). Pembelian juga dilakukan saat LUCK pertama kali mencatatkan saham sahamnya atau IPO pada akhir 2018. Padahal saham IPO sangat beresiko lantaran belum diketahui kinerja fundamental perusahaan. Saham ini memang sempat menguat tinggi hingga Rp 2.000-an, tapi sekarang nilai saham menyusut drastis tinggal Rp 312 perlembar saham. klien mengeluhkan hal yang sama saat meminta pihak Jouska untuk menjual saham tersebut, Namun perminta itu tidak kunjung dilakukan hingga akhirnya para klien mengalami kerugian.

Pertanggung jawaban atas kasus ini, sesuai dengan undang-undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan POJK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha;
5. Pencabutan izin usaha;
6. Pembatalan persetujuan; dan
7. Pembatalan pendaftaran.

Adapun hal penerapan sanksi yang dapat dikenakan bagi penasihat investasi yang berisikan sanksi secara pidana yaitu diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana dibidang pasar modal diancam dengan hukuman penjara satu sampai sepuluh tahun. Adapun Tindakan lain yang dikategorikan tindak pidana dibidang pasar modal yaitu setiap pihak yang tanpa izin persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal salah satunya yaitu Penasihat investasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian Analisa pembahasan yang telah di paparkan diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagaimana jawaban atas pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi sebagai berikut :

Peran Penasihat Investasi tidak dapat lepas dari hak dan kewajibannya, yang mana terkait hak penasihat investasi ialah mendapatkan imbalan jasa atas kewajibannya yang mana berupa memberikan nasihat kepada pihak lain atau klien mengenai penjualan atau pembelian efek dan juga membantu klien untuk memantau, membeli , menjual aset keuangan yang mencapai tujuan investasi klien. Penasihat Investasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Penasihat investasi dan larangan bagi penasihat investasi diatur dalam POJK Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perilaku yang dilarang bagi penasihat investasi.

Tanggung jawab penasihat investasi yang telah merekomendasikan investor untuk membeli saham dipasar modal melalui perusahaan afiliasi menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu pertanggung jawab perdata yaitu ganti kerugian yang didasarkan atas perbuatan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata, tertanggungjawab secara pidana yaitu penjara dan denda, serta tanggungjawab secara administrasi berupa : peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberian saran kepada pihak terkait sebagai berikut

1. Penasihat Invetasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya terkait memberikan rekomendasi, arahan dan panduan dalam memilih kombinasi investasi yang cocok untuk klien, dalam bentuk aset keuangan seperti obligasi, reksa dana dan saham, dan juga penasihat investasi akan membantu klien untuk memantau, membeli, menjual aset keuangan yang bertujuan pada investasi klien dengan memperoleh imbalan. Namun dalam tugas atau kegiatannya tersebut penasihat investasi harus bersikap hati-hati karena terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh penasihat investasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

tentang Pasar Modal dan POJK Nomor 5 tahun 2019 tentang perilaku yang dilarang bagi penasihat investasi, agar terhindar dari perbuatan melawan hukum dan/atau sanksi. Dan juga bagi para calon investor yang mengalami kesulitan untuk berinvestasi karena kurangnya pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi, akan membutuhkan bantuan dari seorang penasihat investasi. Namun tentunya dalam memilih Penasihat Investasi harus berhati-hati tidak bisa sembarangan, calon investor harus memperhatikan jelas tentang kinerja penasihat investasi dan adanya izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar meminimalisir dampak yang akan terjadi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Erman Rajagukguk, 2008, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana.
- [2] Muchammad Bettle Son, 2006, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, UMB.
- [3] M. Paulus Situmorang, 2008, *Pengantar Pasar Modal*, Mitra Wacana Media.
- [4] Tavinayati, dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- [5] Toto Suriaatmadja, 2006, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*. Bandung, Mandar Maju.
- [6] Abdul Kadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- [7] Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2001, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta PT Rineka Cipta